



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- |                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Sumarli,S.Ag Bin Saidi Alm                                                                                         |
| 2. Tempat lahir       | : Purwosari Baru                                                                                                     |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 10 Juni 1969                                                                                            |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                                                          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                                                          |
| 6. Tempat tinggal     | : Purwosari Baru RT.04 Desa Purwosari Baru<br>Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi<br>Kalimantan Selatan |
| 7. Agama              | : Islam                                                                                                              |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Honorer                                                                                                   |

Berkedudukan di Purwosari Baru RT.04 Desa Purwosari Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supiansyah Darham, S.E., S.H., Muhammad Rusdi, S.Hi., M.H., dan Sri Herlina, S.H. Penasihat Hukum yang beralamat di Karang anyar II Jl.Bina Satria Komp.Perumahan Bina Lestari No.01 Rt.05 Rw.02 Loktabat Utara Kota Banjarbaru 70712 Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

### M e l a w a n

Pemerintah Negara RI Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDA Kalimantan Selatan, Cq. Kepala Kepolisian Resort Barito Kuala yang berkedudukan / berkantor di Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 26 November 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh tanggal 26 November 2019, lalu surat permohonan tersebut direvisi dengan perbaikan surat permohonan Praperadilan tertanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986 :10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *Internasional Customary Law*. Oleh karena itu Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

- Pasal 77 KUHAP : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang ini tentang :
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

4. Ketentuan Pasal 79 KUHP : Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan digunakan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019, Termohon mendatangi Pemohon yang saat itu berada di rumah keluarga Pemohon di Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk menangkap dan membawa Pemohon Ke Polres Trenggalek, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2019 Pemohon dibawa ke Polres Marabahan;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



2. Bahwa penangkapan Pemohon oleh Termohon tanpa ada Pemberitahuan kepada Ketua RT. Setempat dan tanpa memperlihatkan surat penangkapan terhadap Pemohon serta tidak ada surat pemberitahuan pada keluarga ;
3. Bahwa setelah sampai di Polres Marabahan, TERMOHON kemudian langsung memasukan Pemohon ke ruang tahanan Polres Marabahan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan Termohon juga memaksa untuk menandatangani surat perintah penangkapan terhadap PEMOHON;
4. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana "pencambulan anak dibawah umur" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-Undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Termohon baru menyampaikan Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B/53/XI/2019 Reskrim tertanggal 16 Nopember 2019 dan Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/59/XI/2019 Reskrim tertanggal 17 Nopember 2019 pada pihak keluarga Pemohon pada tanggal 21 Nopember 2019, itu pun setelah Pihak Keluarga Pemohon meminta surat penangkapan dan penahanan;
5. Bahwa semua rangkaian perbuatan TERMOHON tersebut dilakukan dengan maksud agar PEMOHON mengakui bahwa PEMOHON-lah yang telah melakukan Tindak Pidana "pencambulan anak dibawah umur" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-Undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

### III. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi PEMOHON dan juga (maaf) sangat biadab! Karena fakta kejadian adalah PEMOHON di tangkap oleh TERMOHON tanpa memberikan surat perintah penangkapan kepada keluarga, dan kemudian PEMOHON diperlakukan dengan tidak manusiawi;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP : Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan...”;
3. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON, ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan pada Pemohon, kemudian Surat Penangkapan dan Penahana Pemohon tidak diberitahukan pada keluarga Pemohon, oleh karena itu tindakan TERMOHON tersebut juga telah melanggar Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut :
- Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009: “...Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang...”;
  - Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009 : “...Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
    - b. tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
    - c. tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
    - d. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
    - e. tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan...”
  - Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009 : “...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib :
    - a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut...”
  - Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009: “...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



“menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan...”

4. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah melanggar dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagaimana terlihat jelas dalam Konsiderans KUHAP huruf a dan huruf c sebagai berikut:

a. Konsiderans KUHAP huruf a : “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya...”;

b. Konsiderans KUHAP huruf c : “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945...”;

5. Bahwa sebagaimana Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 : “...Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan...”;

6. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHON tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON untuk dimintai keterangan, padahal ketentuan Pasal 112 KUHAP mengatur sebagai berikut:

1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya...”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Pasal 113 KUHAP menyatakan :“...Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya...”;
8. Bahwa ternyata TERMOHON tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan resmi kepada PEMOHON, demikian pula penangkapan yang dilakukan terhadap PEMOHON tanpa adanya suatu surat resmi;
9. Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain, perintah Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:
- “...Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku...”
  - Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:
  - “...Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia...”;
10. Bahwa dalam perkembangannya, PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan dan Penahanan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP. Dengan demikian, jika seandainya menolak PERMOHONAN PRAPERADILAN a quo, penolakan itu sama saja dengan MELETIGIMASI PENANGKAPAN dan PENAHANAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON DAN MELETIGIMASI KESEWANANG-WENANGAN

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON  
KEPADA PEMOHON;

**IV. PENANGKAPAN dan PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA  
HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON**

1. BAHWA HAL-HAL YANG SUDAH DIKEMUKAKAN DI ATAS ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BAGIAN INI. PEMBAGIAN MENURUT JUDUL, SEMATA-MATA DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMAPARAN DAN PENGERTIAN BELAKA;
2. Bahwa tindakan PENANGKAPAN dan PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:
  - Pasal 9 ayat (1): "...Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)..."
  - Pasal 9 ayat (2): "...Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)..."
4. Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa di samping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Imateriil berupa : PENANGKAPAN dan PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan dan membuat PEMOHON tidak dapat bekerja untuk menafkahi anak isteri serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Marabahan agar segera mengadakan Sidang Praperadilan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- a. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENANGKAPAN dan PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;
- b. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PEMOHON Prinsipal atas nama SUMARLI,S.Ag Bin SAIDI (AIM) dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penangkapan dan Penahanan atas diri PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebasikan PEMOHON atas nama SUMARLI,S.Ag Bin SAIDI (AIM) dari Rumah Tahanan Negara KEPOLISIAN RESORT BARITO KUALA;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.353.000.000,-(tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
5. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Marabahan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dengan diwakili oleh Penasihat Hukum/Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan untuk Termohon hadir dengan diwakili oleh Muhammad, S.H., IPDA Dr. Subroto R, S.H., IPDA Asep Porwono, S.H., M.M., AIPTU Kadarimurachman, S.H., dan AIPDA Akhmad Riswandi, S.H. berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor SKK/25/XII/2019 dan Surat Perintah Nomor Sprin/851/XII/HUK.12.2/2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa permohonan pemohon praperadilan *obscuur Libel*, *Obscuur libel* dapat disebut secara sederhana sebagai "tidak jelas". Ketidakjelasan misalnya terletak pada :

- a. Hukum yang menjadi dasar gugatan / permohonan,
- b. Ketidakjelasan mengenai objek gugatan / permohonan,
- c. Petitum yang tidak jelas, atau
- d. terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

bahwa dasar hukum pemohon praperadilan pada analisa yuridis halaman 3 angka III romawi nomor 3 yang menyebutkan ketentuan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA adalah sudah dicabut diganti dengan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA adalah sudah dicabut diganti dengan PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

Oleh karena itu dasar hukum untuk menguatkan dalil Pemohon mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dengan mendasari PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA adalah keliru / kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya permohonan praperadilan ini ditolak.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya kecuali secara tegas diakui dalam jawaban ini.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



2. Bahwa dalam Pokok Perkara ini Termohon tidak menanggapi dalil-dalil permohonan satu persatu, namun jawaban ini merupakan satu kesatuan atau secara keseluruhan yang menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon.
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan kronologis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dipersangkakan kepada Pemohon, sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 skj 21. 00 wita korban (MUHAMMAD ADITAMA TAUFICURRAHMAN Bin BAMBANG WIJANARKO) dichat melalui pesan whatsapp (WA) oleh Pelaku/Pemohon untuk disuruh datang kerumah Pelaku/Pemohon di Desa Purwosari Baru Rt. 04 di Majelis ARRIDHO untuk memenuhi panggilan Pelaku/Pemohon, korban datang sendiri menggunakan sepeda motor kemudian begitu sampai dirumah Pelaku/Pemohon, korban disuruh naik ke lantai atas dikamar khusus untuk membaca amalan – amalan kemudian korban ditinggal diatas sendiri membaca amalan – amalan yang Pelaku/Pemohon perintahkan sekitar 30 (tiga puluh) menit Pelaku/Pemohon datang dan memerintahkan korban untuk memijat badan Pelaku/Pemohon bagian paha Pelaku/Pemohon selanjutnya Pelaku/Pemohon menggerayangi badan korban kemudian disuruh mengocokkan alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma kemudian korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua korban, setelah mengetahui kejadian tersebut orang tua korban langsung melaporkan ke Polsek Tamban untuk proses lebih lanjut.
  - b. Bahwa peristiwa tersebut diatas dilaporkan oleh orang tua korban pada Polsek Tamban berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 13 / XI / 2019 / KALSEL / Res Batola / Sek Tamban, tanggal 12 Nopember 2019 (Bukti T – 1), kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor. : Sp-Lidik/74/XI/ 2019/Reskrim tanggal 12 Nopember 2019 (Bukti T – 2) dan Surat Perintah Tugas Nomor. : Sprin.Gas/74/XI/2019/Reskrim tanggal 12 Nopember 2019 (Bukti T – 3),



dari proses penyelidikan tersebut Termohon melakukan pemeriksaan interview terhadap pengadu dan saksi-saksi lainnya, sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Interview tanggal 14 Nopember 2019 terhadap sdr. MUHAMMAD ADITAMA TAUFIQURRAHMAN Bin BAMBANG WIJANARKO (Anak Korban); (Bukti T – 4)
- 2) Berita Acara Interview tanggal 14 Nopember 2019 terhadap BAMBANG WIJANARKO Bin KADIYO (Alm); (Bukti T – 4.1)
- 3) Berita Acara Interview tanggal 14 Nopember 2019 terhadap ESNANIAH, AmKeb Binti ALIANNOR (Alm); (Bukti T – 4.2)
- 4) Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap MAYA NOORLINDA Binti RAWALI (Alm); (Bukti T – 4.3)
- 5) Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap NUR HASANAH Binti ADUL; (Bukti T – 4.4)
- 6) Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin SYAHRANI (Anak Korban); (Bukti T – 4.5)
- 7) Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap MUHAMMAD RIDUAN Bin ASNAWI (Anak Korban); (Bukti T – 4.6)
- 8) Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap HENDRA SANJAYA Bin AHMAD (Anak Korban); (Bukti T – 4.7)
- 9) Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap ARIFIN Bin AMAN (Anak Korban); (Bukti T – 4.8)
- 10) Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap ARMAN Bin MAHYUNI (Anak Korban); (Bukti T – 4.9).

Dalam rangka penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan permintaan Visum Et Repertem atas nama MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin SYAHRANI (Anak Korban) berdasarkan Surat Kapolsek Tamban Nomor : B/34/XI/2019/Reskrim tanggal 14 Nopember 2019 (Bukti T – 5) yang ditujukan kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dan oleh pihak RSUD Ulin Banjarmasin dikeluarkan hasil VISUM Et REPERTUM Nomor : VER/001/Klinik/XII/2019 tanggal 14 Nopember 2019 (Bukti T – 5.1), dan mengirimkan surat permohonan pemeriksaan psikologis korban ke Biro Psikologi Polda Kalsel berdasarkan Surat Kapolres Barito Kuala Nomor : B/74/XI/2019/Reskrim tanggal 14 Nopember 2019 (Bukti T – 6) dan hasil pemeriksaan psikologi terhadap Pemohon tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : R/7/XII/KES.23./2019/Psi (Bukti T – 6.1).

c. Bahwa dari serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, Termohon temukan suatu peristiwa



adanya dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002, yakni anak korban yang tidak lain adalah anak didik pemohon karena pemohon adalah guru agama dan ustadz dilingkungan tersebut untuk diminta datang kerumah pemohon yang mana dirumah tersebut mengadakan pengajian rutin/Majelis ARRIDHO, kemudian anak korban diminta untuk tidak pulang karena akan diajarkan sholat taubat dan pemberian amalan – amalan/dzikir - dzikir kemudian anak korban disuruh tidur dikamar atas rumah pemohon selanjutnya pemohon mendatangi anak korban meminta untuk dipijatkan badannya dengan menggunakan minyak zaitun saat itulah pemohon mulai menggerayangi, memeluk dan menarik tangan anak korban ke kemaluan pemohon untuk dionanikan, ada beberapa anak korban yang dilakukan sodomi oleh pemohon, sehingga anak korban perbuatan cabul yg dilakukan pemohon berjumlah 15 orang.

d. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Termohon tuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Termohon (LHP) tanggal 14 Nopember 2019 (Bukti T – 7).

e. Bahwa atas ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut dilakukan gelar perkara oleh Termohon, dari hasil gelar sepakat untuk ditingkatkan ke Penyidikan sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Nopember 2019 (Bukti T – 8), kemudian Termohon melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/74/XI/2019/Reskrim, tanggal 15 November 2019 (Bukti T – 9) dan perihal dimulainya Penyidikan perkara a quo diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Kapolres Batola Nomor : B/56/XI/2019/Reskrim tanggal 21 November 2019 (Bukti T – 10) selanjutnya dalam Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, adalah sebagai berikut :

- 1) Alat bukti Keterangan Saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut :





- a) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHAMMAD ADITAMA TAUFIQURRAHMAN Bin BAMBANG WIJANARKO (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019; (Bukti T – 11)
- b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama BAMBANG WIJANARKO Bin KADIYO (Alm) pada tanggal 15 Nopember 2019; (Bukti T – 11.1)
- c) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ESNANIAH, AmKeb Binti ALIANNOR (Alm) pada tanggal 15 Nopember 2019; (Bukti T – 11.2)
- d) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MAYA NOORLINDA Binti RAWALI (Alm) pada tanggal 15 Nopember 2019; (Bukti T – 11.3)
- e) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NUR HASANAH Binti ADUL pada tanggal 15 Nopember 2019; (Bukti T – 11.4)
- f) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin SYAHRANI (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019; (Bukti T – 11.5)
- g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHAMMAD RIDUAN Bin ASNAWI (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019; (Bukti T – 11.6)
- h) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HENDRA SANJAYA Bin AHMAD (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019; (Bukti T – 11.7)
- i) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ARIFIN Bin AMAN (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019; (Bukti T – 11.8)
- j) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ARMAN Bin MAHYUNI (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019; (Bukti T – 11.9)
- 2) Mencari dan mengumpulkan alat bukti Surat dengan melakukan penyitaan, sebagai berikut ; Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/86.a/XI/2019/Reskrim, tanggal 15 Nopember 2019, (Bukti T – 12) telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 15 Nopember 2019 (Bukti T – 12.1) dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/86.a/XI/2019/Reskrim (Bukti T – 12.2) kemudian Penetapan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 221/Pen.pid/2019/PN.Mrh, tanggal 06 Desember 2019 (Bukti T – 12.3) dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar surat perjanjian damai antara SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) (Pemohon) selaku pihak pertama dengan





MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin SYAHRANI (Anak Korban)

tertanggal 23 Oktober 2019 dan 07 Nopember 2019.

3) Alat Bukti Petunjuk, bahwa dari pengertian yang merujuk kepada KUHAP maka Termohon merangkum pemahaman terhadap petunjuk, yakni :

- a. Perbuatan, atau kejadian atau keadaan;
- b. Karena persesuaiannya satu dengan yang lain;
- c. Persesuaiannya dengan tidak pidana itu sendiri;
- d. Menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan;
- e. Siapa pelakunya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas alat bukti petunjuk dalam penanganan perkara a quo diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Tersangka atas nama SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) pada tanggal 18 Nopember 2019 (Bukti T – 15) diperoleh kesimpulan bahwa pemohon melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

f. Bahwa setelah diperolehnya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan petunjuk, penyidik Termohon kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan dan menetapkan Tersangka atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut sepakat untuk Terlapor SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) (incasu pemohon) dapat dijadikan tersangka sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Nopember 2019. (Bukti T – 13)

g. Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas ditemukan bukti permulaan yang cukup yang diduga keras dilakukannya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) (Pemohon) dan guna kepentingan penyidikan tindak pidana maka terhadap SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) (Pemohon) dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 53 / XI / 2019 / Reskrim tanggal 16 Nopember 2019 (Bukti T – 14) dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 16 Nopember 2019 (Bukti T – 14.1), dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka sebagaimana Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n. SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) tertanggal 18 Nopember 2019 (Bukti T – 15).

h. Kemudian pada tanggal 17 Nopember 2019 dilakukan penahanan terhadap Tersangka a.n. SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) (Pemohon) dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 39 / XI / 2019 / Reskrim tanggal 17 Nopember 2019 (Bukti T – 16) dan dibuatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 17 Nopember 2019 (Bukti T – 16.1), dan terhadap penangkapan dan penahanan disampaikan Surat Tembusan Perintah Penangkapan dan Perintah Penahanan dengan surat Kapolres Barito Kuala Nomor. : B/53/XI/2019/Reskrim tertanggal 17 Nopember 2019 (Bukti T – 17) kepada keluarga pemohon yang diterima oleh SUPIANTI (kakak kandung) dengan membubuhkan tandatangannya.

i. Bahwa terhadap perkara a quo berdasarkan surat Kapolres Barito Kuala Nomor : B/52/XII/2019/Reskrim tanggal 03 Desember 2019 (Bukti T – 18), berkas perkara SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) (Pemohon) sudah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala guna dilakukan penuntutan.

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka Dua Romawi nomor 1 (pada perbaikan) yang pada intinya menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019, Termohon mendatangi Pemohon yang saat itu beada dirumah keluarga Pemohon di Desa Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek Prov Jawa Timur untuk menangkap dan membawa Pemohon ke Polres Trenggalek kemudian tanggal 18 Nopember 2019, Pemohon dibawa ke Polres Marabahan.

Bahwa Pemohon dalam jawaban pada Berita Acara Pemeriksaan selaku Tersangka tidak konsisten dengan alamat yang disebut Pemohon dalam permohonan praperadilan, bahwa pemohon pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka mengaku sedang berada di Desa Karanggandu Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matulimo Kab. Trenggalek tidak pada alamat yang pemohon sebutkan diatas, ini adalah wujud pengelabuan atau membuat kabur permohonan praperadilan pemohon, Sehubungan dengan Termohon mendatangi Pemohon pada tanggal 16 Nopember 2019 dan membawa Pemohon ke Polres Marabahan tanggal 16 Nopember 2019 adalah suatu hal yang tidak melanggar undang – undang karena kepulauan Pemohon dan Termohon menggunakan transportasi udara yang oleh karena itu diperlukan waktu yang memungkinkan/persiapan untuk segera kembali.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas bahwa dalil Pemohon adalah mengada – ada, tidak berdasar hukum, fakta dan ratio, oleh karenanya permohonan a quo haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa menanggapi dalil pemohon pada angka Dua Romawi nomor 2 yang menyebutkan penangkapan pemohon oleh termohon tanpa ada pemberitahuan kepada ketua Rt setempat dan tanpa memperlihatkan surat penangkapan terhadap pemohon serta tidak ada surat pemberitahuan pada keluarga.

Bahwa tidak ada peraturan Perundang – Undangan yang menyebutkan dalam hal penangkapan untuk memberitahu Ketua RT, akan menjadi sesat apabila TERMOHON tidak melakukan penangkapan karena tidak ada Ketua RT, sehubungan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada Pemohon ini sudah terpenuhi dengan pemohon membubuhkan tandatangannya pada Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 53 / XI / 2019 / Reskrim tanggal 16 Nopember 2019 (Bukti T – 14) dan Berita Acara Penangkapan tanggal 16 Nopember 2019 (Bukti T – 14.1), terkait pemberitahuan pada keluarga sudah TERMOHON uraikan diatas bahwa terhadap penangkapan dan penahanan disampaikan Surat Tembusan Perintah Penangkapan dan Perintah Penahanan dengan surat Kapolres Barito Kuala Nomor. : B/53/XI/2019/Reskrim tertanggal 17 Nopember 2019 (Bukti T – 17)

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas bahwa dalil Pemohon adalah mengada – ada, tidak berdasar hukum, fakta dan ratio, oleh karenanya permohonan a quo haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa menanggapi dalil pemohon pada angka Dua Romawi nomor 3,4 dan 5 yang pada initinya menerangkan perihal penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur serta perbuatan Termohon dilakukan dengan maksud agar Pemohon mengakui perbuatannya

Bahwa prosedur penangkapan dan penahanan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal penangkapan telah diatur dalam pasal 16 KUHP Jo Pasal 17 KUHP Jo Put MK 21/PUU-XII/2014 yang berbunyi “ untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang cukup atau minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP. Pemohon telah ditangkap oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan a.n Pemohon dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 53 / XI / 2019 / Reskrim tanggal 16 Nopember 2019 (Bukti T – 14) dan Berita Acara Penangkapan tanggal 16 Nopember 2019 (Bukti T – 14.1) dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka sebagaimana Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n. SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) tertanggal 18 Nopember 2019 (Bukti T – 15), Termohon telah memiliki minimal dua alat bukti yakni saksi dan surat hal mana dari kedua alat bukti tersebut telah terdapat persesuaian yang menunjukkan adanya perbuatan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh pemohon.
- b) Dalam hal penahanan telah diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dalam hal ini termohon telah melakukan penahanan terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan a.n Pemohon dengan nomor : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 39 / XI / 2019 / Reskrim tanggal 17 Nopember 2019 (Bukti T – 16) dan dibuatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 11 Mei 2019 (Bukti T – 16.1), dan terhadap penangkapan dan penahanan disampaikan Surat Tembusan Perintah Penangkapan dan Perintah Penahanan dengan surat Kapolres Barito Kuala Nomor. : B/53/XI/2019/Reskrim tertanggal 17 Nopember 2019 (Bukti T – 17) kepada keluarga pemohon yang diterima oleh SUPIANTI (kakak kandung) dengan membubuhkan tandatangannya, kemudian dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-41/Q.3.19/Eku.1/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 (Bukti T – 19), dimana penahanan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan alat-alat bukti berupa saksi dan surat hal mana dari kedua alat bukti tersebut telah terdapat persesuaian yang menunjukkan adanya perbuatan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh pemohon.

Dari kedua uraian diatas telah terbukti bahwa tindakan penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan dilakukan dengan sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat formil penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dari uraian kronologis penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon tidak ada tindakan :

- 1) penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang atau menyalahi prosedur undang-undang.
- 2) Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum artinya dilakukan tanpa ada alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Disqualification in person artinya bahwa objek penangkapan dan penahanan terhadap orang yang salah artinya orang yang nyata-nyata bukan pelaku tindak pidana tersebut.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas bahwa dalil Pemohon adalah mengada – ada, tidak berdasar hukum, fakta dan ratio, oleh karenanya permohonan a quo haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima. 7. Bahwa Termohon menanggapi analisa yuridis pada permohonan Pemohon yakni agar dalil pada eksepsi dan jawaban terulang lagi pada bagian ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selanjutnya tidak perlu Termohon tanggap karena bukan merupakan alasan untuk menyatakan tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon.

Berdasarkan atas semua alasan yang telah Termohon uraikan diatas berkenan kiranya Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon praperadilan seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Copy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B/53/XI/2019/Reskrim tertanggal 16 Nopember 2019 yang diterima oleh pihak keluarga Pemohon pada tanggal 21 Nopember 2019, diberi tanda P-1 ;
2. Copy Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/59/XI/2019/Reskrim tertanggal 17 Nopember 2019 yang diterima oleh pihak keluarga Pemohon pada tanggal 21 Nopember 2019, diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Syahril tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai masalah penangkapan sdr. Sumarli, S.Ag (Pemohon) ;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki saudara yang bernama sdr. Suparlin atau sdr. Sumarlin ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Saksi adalah sdr. Supianti, sdr. Sumarli, S.Ag (Pemohon), sdr. Subari, Saksi sendiri, sdr. Ida, sdr. Sri Lestari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses penangkapan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditangkap di Kabupaten Trenggalek, setelah terjadi penangkapan, pada tanggal 16 November 2019 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dibawa kembali ke Barito Kuala ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon sudah kembali ke Barito Kuala dari media sosial ;
- Bahwa menurut istri Pemohon yang bernama sdr. Khairiah, ia tidak ada menerima Surat Pemberitahuan Penangkapan ;
- Bahwa Saksi pernah bertanya mengenai Surat Pemberitahuan Penangkapan di Polsek Tamban pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, dan diberitahukan bahwa Polsek Tamban tidak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penangkapan, dan diarahkan agar bertanya ke Polres, karena Polres yang menangani ;
- Bahwa seminggu setelah dari Polsek Tamban, Saksi menjenguk Pemohon ;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah penangkapan pihak kepolisian pernah mendatangi kediaman Pemohon dan bertemu isteri Pemohon, karena ada barang yang mau diambil dan tidak ada menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada RT atau Pembakal setempat apakah pernah pihak kepolisian menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan ;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi Polres, tidak ada menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada Saksi ;
- Bahwa yang datang ke Polres Marabahan untuk meminta pemberitahuan penangkapan dan penahanan adalah kakak Saksi, yaitu Saksi Supianti ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Saksi berkumpul di rumah ibu Saksi, dan yang hadir adalah Saksi sendiri, ibu Saksi, isterinya Pemohon dan lainnya Saksi lupa, disana Saksi bertanya kepada isteri Pemohon apakah ada diperlihatkan Surat perintah penangkapan dan penahanan dan diberitahukan bahwa tidak ada, karena tidak ada lalu pada tanggal 20 November 2019 Saksi datang ke Polsek Tamban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepergian atau keberangkatan Pemohon dari kampung ;
- Bahwa sekarang Saksi mengetahui, kalau Pemohon pergi ke Trenggalek dan katanya hanya mau berziarah ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 November 201 ada 3 (tiga) anggota kepolisian yang datang kerumah Pemohon dan memperkenalkan diri dari Polres dan Polsek, untuk mengambil barang berupa minyak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 Pemohon masih di Jawa ;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2019 Saksi mendengar kabar dari keluarga yang si Jawa bahwa Pemohon ditangkap ;
- Bahwa yang menerima surat bukti P-1 dan P-2 adalah Saksi Supianti, kakak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama sdr. Sumarlin ;
- Bahwa pada saat Pemohon ditangkap Saksi berada di rumah Saksi di daerah Tamban Barito Kuala ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penangkapan Pemohon pada tanggal 16 November 2019 juga setelah dikabari oleh keluarga yang di Trenggalek dan setelah dikabari oleh isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Tamban sebagai guru honorer di SMAN Tamban mengajar pelajaran Agama dan memimpin Majelis Taklim setiap malam Selasa ;
- Bahwa Pemohon berada di Trenggalek selama 6 (enam) hari ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak lagi mengajar sebagai guru honorer di SMAN Tamban ;
- Bahwa keluarga yang di Trenggalek tidak menceritakan kepada Saksi mengenai Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh anggota kepolisian pada tanggal 16 November 2019 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon kembali atau sudah berada lagi di Barito Kuala ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Pemohon sudah kembali lagi ke Barito Kuala setelah kakak Saksi, yaitu Saksi Supianti pada tanggal 21 November 2019 datang ke Polres Barito Kuala, dan disana ia bertemu dengan Pemohon ;
- Bahwa isteri Pemohon tidak ada bercerita kepada Saksi apakah anggota kepolisian atau memperlihatkan surat atau tidak ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah diperlihatkan surat bukti P-1 dan P-2 ;

2. Saksi Supianti tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai masalah penangkapan sdr. Sumarli, S.Ag (Pemohon) ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi ;
- Bahwa isteri Pemohon bernama sdr. Khairiah ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan memiliki saudara yang bernama Suparlin ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penangkapan Pemohon dari media sosial pada tanggal 19 November 2019 ;
- Bahwa Saksi ada berkoordinasi ke Polres Barito Kuala, untuk bertanya apakah benar Pemohon ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ditangkap di rumah keluarga di Trenggalek, Jawa Timur ;
- Bahwa keluarga Saksi tidak mengetahui mengenai surat perintah penangkapan dan penahanan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ditangkap pada tanggal 16 November 2019 dari surat penangkapan pada saat Saksi datang ke Polres ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dibawa kembali ke Polres Marabahan Barito Kuala ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 saat Saksi dengan didampingi oleh bapak Supiasyah (Penasihat Hukum Pemohon) datang ke Polres Marabahan, ada diperlihatkan surat Penangkapan dan Penahanan dan Saksi memberi tanda tangan pada bukti surat P-1 dan P-2 ;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan lampiran berupa surat perintah penangkapan dan penahanan pada bukti P-1 dan P-2 ;
- Bahwa pada malam hari ditanggal 21 November 2019 Saksi mengkonfirmasi kepada isteri Pemohon, dan diberitahu bahwa ia tidak ada menerima surat perintah penangkapan dan penahanan ini (bukti P-1 dan P-2) ;
- Bahwa pada saat datang ke Polres Barito Kuala, Saksi sempat bertemu dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai guru honorer dan memimpin Majelis Taklim setiap malam Selasa ;
- Bahwa Saksi berdomisili di Banjarbaru ;
- Bahwa pada saat di Polres, Saksi bertemu dengan Saksi Hanafi dan diberikan surat ini (bukti P-1 dan P-2) ;
- Bahwa setelah menerima surat (bukti P-1 dan P-2), Saksi memberi tanggal dan tanda tangan lalu surat tersebut Saksi serahkan kepada Pengacara (Penasihat Hukum) Saksi ;
- Bahwa setelah menerima dan menandatangani surat tersebut (bukti P-1 dan P-2), Saksi berfikir bahwa antara penangkapan dan hari Saksi menandatangani surat ini jeda waktunya terlalu lama, karena Pemohon ditangkap tanggal 16 November 2019 sedangkan Saksi menerima surat tersebut tanggal 21 November 2019 ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses penangkapan Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya Pemohon ada pergi ke daerah Trenggalek ;
- Bahwa Saksi tidak ikut kumpul di rumah ibu Saksi membahas tentang penangkapan Pemohon ;

### 3. Saksi Abdul Rohman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai masalah penangkapan sdr. Sumarli, S.Ag (Pemohon) ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019, Saksi melihat berita di media televisi bahwa kakak ipar Saksi (Pemohon) ditangkap polisi, lalu Saksi berkumpul di rumah mertua Saksi, saat itu Saksi Imam bertanya kepada isteri Pemohon adakah surat penangkapan dan surat penahanan ? dan dikatakan bahwa tidak ada ;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Saksi Imam datang ke Polsek Tamban untuk mencari tahu tentang surat Penangkapan dan penahanan, sedangkan Saksi ke Polres untuk mencari tahu tentang kebenaran posisi kakak ipar (Pemohon) ;
- Bahwa di Polres Saksi dipersilahkan masuk dan disuruh menunggu bapak Reskrim, setelah beliau datang, Saksi sampaikan kalau Saksi ingin melihat kakak ipar, lalu Saksi diantar keruangan tahanan, namun dilarang oleh petugas yang berjaga dan hanya diperlihatkan melalui CCTV karena bukan waktu membesuk, setelah itu Saksi Hanafi (Polisi) memperlihatkan 2 (dua) surat perintah penangkapan dan penahanan untuk ditandatangani, akan tetapi Saksi menerangkan bahwa yang berwenang adalah kakak yang tertua;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2019 kakak yang tertua (Saksi Supianti) datang ke Polres dan sebelumnya telah Saksi sampaikan juga tentang surat perintah penangkapan dan penahanan tersebut ;
- Bahwa pada saat rapat internal keluarga yang Saksi ingat hadir saat itu adalah Saksi, Saksi Imam, dan istri Pemohon ;
- Bahwa isteri Saksi bernama Ida Ayu
- Bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 dan bukti T-17 dan T-17.1 adalah benar surat yang diperlihatkan kepada Saksi pada tanggal 20 November 2019 ;
- Bahwa Saksi menolak menandatangani surat tersebut karena, Saksi posisinya adalah adik, dan yang lebih berhak adalah kakak ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberangkatan Pemohon ke Jawa;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 polisi yang terlebih dahulu memperlihatkan surat penangkapan dan penahanan bukan Saksi yang meminta ;
- Bahwa Pemohon profesinya sebagai guru SMA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa apa tentang peristiwa tanggal 17 November 2019 berkaitan dengan penangkapan Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggota kepolisian pernah mendatangi isteri Pemohon atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/13/XI/2019/KALSEL/Res Batola / Sek Tamban, tanggal 12 Nopember 2019, diberi tanda T-1 ;
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor. : Sp-Lidik/74/XI/ 2019/Reskrim tanggal 12 Nopember 2019, diberi tanda T-2 ;
3. Surat Perintah Tugas Nomor. : Sprin.Gas/74/XI/ 2019/Reskrim tanggal 12 Nopember 2019, diberi tanda T-3 ;
4. Berita Acara Interview tanggal 14 Nopember 2019 terhadap sdr. MUHAMMAD ADITAMA TAUFIQURRAHMAN Bin BAMBANG WIJANARKO (Anak Korban), diberi tanda T-4 ;
5. Berita Acara Interview tanggal 14 Nopember 2019 terhadap BAMBANG WIJANARKO Bin KADIYO (Alm), diberi tanda T-4.1 ;
6. Berita Acara Interview tanggal 14 Nopember 2019 terhadap ESNANIAH, AmKeb Binti ALIANNOR (Alm), diberi tanda T-4.2 ;
7. Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap MAYA NOORLINDA Binti RAWALI (Alm), diberi tanda T-4.3 ;
8. Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap NUR HASANAH Binti ADUL, diberi tanda T-4.4 ;
9. Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin SYAHRANI (Anak Korban), diberi tanda T-4.5 ;
10. Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap MUHAMMAD RIDUAN Bin ASNAWI (Anak Korban), diberi tanda T-4.6 ;
11. Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap HENDRA SANJAYA Bin AHMAD (Anak Korban), diberi tanda T-4.7 ;
12. Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap ARIFIN Bin AMAN (Anak Korban), diberi tanda T-4.8 ;
13. Berita Acara Interview 14 Nopember 2019 terhadap ARMAN Bin MAHYUNI (Anak Korban), diberi tanda T-4.9 ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Kapolsek Tamban Nomor : B/34/XI/2019/Reskrim tanggal 14 Nopember 2019 perihal permintaan VISUM Et REPERTUM an. MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin SYAHRANI, diberi tanda T-5 ;
15. Hasil VISUM Et REPERTUM Nomor : VER/001/Klinik/XII/2019 tanggal 14 Nopember 2019, diberi tanda T-5.1 ;
16. Surat Kapolres Barito Kuala Nomor : B/74/XI/2019/Reskrim tanggal 14 Nopember 2019 perihal permohonan pemeriksaan psikologis korban MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin SYAHRANI, diberi tanda T-6 ;
17. Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : R/7/XII/KES.23./2019/Psi, diberi tanda T-6.1 ;
18. Laporan Hasil Penyelidikan Termohon (LHP) tanggal 14 Nopember 2019, diberi tanda T-7 ;
19. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-8 ;
20. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/74/XI/ 2019/ Reskrim, tanggal 15 November 2019, diberi tanda T-9 ;
21. Surat Kapolres Batola Nomor : B/56/XI/2019/Reskrim tanggal 21 November 2019 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda T-10 ;
22. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHAMMAD ADITAMA TAUFIQURRAHMAN Bin BAMBANG WIJANARKO (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-11 ;
23. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama BAMBANG WIJANARKO Bin KADIYO (Alm) pada tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-11.1 ;
24. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ESNANIAH, AmKeb Binti ALIANNOR (Alm) pada tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-11.2 ;
25. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MAYA NOORLINDA Binti RAWALI (Alm) pada tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-11.3 ;
26. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NUR HASANAH Binti ADUL tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-11.4 ;
27. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin SYAHRANI (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-11.5 ;
28. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHAMMAD RIDUAN Bin ASNAWI (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-11.6 ;
29. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HENDRA SANJAYA Bin AHMAD (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-11.7 ;
30. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ARIFIN Bin AMAN (Anak Korban) tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-11.8 ;
31. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ARMAN Bin MAHYUNI (Anak Korban) pada tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-11.9 ;
32. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/86.a/XI/ 2019/Reskrim, tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-12 ;
33. Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-12.1 ;
34. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/86.a/XI/2019/Reskrim, diberi tanda T-12.2 ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Penetapan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor :  
221/Pen.pid/2019/PN.Mrh, tgl 06 Desember 2019, diberi tanda T-12.3 ;
36. surat perjanjian damai antara SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) selaku pihak pertama dengan MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin SYAHRANI (Anak Korban) tertanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda T-12.4 ;
37. surat perjanjian damai antara SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) selaku pihak pertama dengan MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin SYAHRANI (Anak Korban) tertanggal 07 Nopember 2019, diberi tanda T-12.5 ;
38. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-13 ;
39. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 53 / XI / 2019 / Reskrim tanggal 16 Nopember 2019, diberi tanda T-14 ;
40. Berita Acara Penangkapan tanggal 16 Nopember 2019, diberi tanda T-14.1 ;
41. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) tanggal 18 Nopember 2019, diberi tanda T-15 ;
42. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 39 / XI / 2019 / Reskrim tanggal 17 Nopember 2019, diberi tanda T-16 ;
43. Berita Acara Penahanan tanggal 17 Nopember 2019, diberi tanda T-16.1 ;
44. Surat Kapolres Barito Kuala Nomor. : B/53/XI/2019/Reskrim tertanggal 16 Nopember 2019 perihal Pemberitahuan Penangkapan Tersangka a.n. SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) , diberi tanda T-17 ;
45. Surat Kapolres Barito Kuala Nomor. : B/39/XI/2019/Reskrim tertanggal 17 Nopember 2019 perihal pemberitahuan penahanan Tersangka a.n. SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) , diberi tanda T-17.1 ;
46. Surat Kapolres Barito Kuala Nomor : B/52/XII/2019/Reskrim tanggal 03 Desember 2019 perihal pengiriman berkas perkara Tersangka a.n. SUMARLI, S.Ag Bin SAIDI (alm) , diberi tanda T-18 ;
47. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-41/ Q.3.19/Eku.1/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, diberi tanda T-19 ;
48. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/1598/XI/HUK.6.6/2019 tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T-20 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Irawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah bertugas di Polres Barito Kuala sejak tanggal 19 November 2019 ;
  - Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan terhadap Pemohon ;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Pemohon bersama 5 (lima) orang dari Polres Barito Kuala, dan dibackup anggota dari Polres Trenggalek ;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Pemohon pada awalnya adalah :
- a. tim penyidik Sat Reskrim Barito Kuala melakukan penyidikan dan melakukan gelar perkara, untuk menentukan apakah dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan atau tidak dan dikeluarkan Laporan Hasil Gelar Perkara, yaitu surat bukti T-8 ;
  - b. setelah gelar perkara, kemudian pada tanggal 15 November 2019 Saksi mendapatkan informasi bahwa Pelapor (Tersangka) berada di wilayah Polres Trenggalek, kemudian pada hari itu juga di jam 21.00 WITA Saksi mendapat perintah lisan dari Kasat Reskrim untuk ke Trenggalek ;
  - c. pada tanggal 15 November 2019 Saksi berkoordinasi dengan anggota dari Polres Trenggalek, untuk menanyakan daerah yang dituju oleh Pemohon namun awalnya belum mengetahui posisi pastinya Pemohon ;
  - d. pada tanggal 16 November 2019 Saksi berangkat dan sampai di Polres Trenggalek jam 15.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas ini (bukti T-20) dan Surat Perintah Penangkapan (bukti T-14), kemudian anggota Polres Trenggalek menghubungi anggota Polsek Watulimo untuk memastikan keberadaan Pemohon di rumah yang beralamat di Desa Karang Gandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Prov. Jawa Timur, lalu melalui anggota Polsek Watulimo melaporkan juga kepada Kepala Dusun (perangkat desa) ;
  - e. pada jam 17.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Pemohon di rumah yang beralamat di Desa Karang Gandu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan yang hadir adalah tim dari Polres Barito Kuala, anggota Polres Trenggalek, serta Kepala Dusun, setelah itu Pemohon dibawa ke Polres Trenggalek untuk dititipkan di sel tahanan Polres Trenggalek, akan tetapi saat itu belum bisa dilakukan karena belum ada surat perintah penahanan, lalu Saksi berkoordinasi dengan Polres Barito Kuala dan akhirnya pada tanggal 17 November 2019 jam 01.00 WIB keluar Surat Perintah Penahanan yang kemudian ditandatangani oleh Pemohon yaitu bukti T-16, kemudian barulah Pemohon dapat dimasukkan kedalam sel tahanan Polres Trenggalek ;
  - f. Saksi kembali ke Marabahan dengan pesawat dari Surabaya ke Banjarmasin dengan penerbangan jam 14.30 WIB dan akhirnya tiba di Marabahan sekitar jam 18.30 WITA, lalu Pemohon dan seluruh administrasi diserahkan kepada penyidik BPA ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penggeledahan di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah diberitahukan kepada keluarga Pemohon di Barito Kuala tentang penangkapan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah karyawan honor ;
- Bahwa benar bukti surat perintah penangkapan ini (bukti T-14) yang Saksi perlihatkan kepada Pemohon dan pemilik rumah pada saat penangkapan di Trenggalek ;
- Bahwa Pemohon tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa di Polres Trenggalek Saksi disambut oleh Kasat Reskrim, lalu setelah berkoordinasi dengan Reskrim di Polres Barito Kuala, Pemohon dititipkan ditahanan Polres Trenggalek, akan tetapi awalnya tidak diterima sampai adanya Surat Perintah Penahanan, lalu setelah kembali berkoordinasi dengan Polres Barito Kuala, sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi menerima email Surat Perintah Penahanan lalu setelah di print, dan ditandatangani langsung oleh Pemohon, kemudian Pemohon baru dapat dimasukkan kedalam sel tahanan terhitung sejak tanggal 17 November 2019 jam 01.00 WIB dan keluar dari sana sekitar jam 09.00 WIB ;
- Bahwa Pemohon berstatus sebagai Tersangka sejak tanggal 17 November 2019 jam 01.00 WIB ;

2. Saksi Hanafie, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon ;
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Barito Kuala sejak bulan Januari 2003, dan saat ini menjabat sebagai Kanit BPA selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa yang Saksi tangani berkaitan tentang perlindungan perempuan dan anak ;
- Bahwa kasus yang Saksi tangani terkait Pemohon adalah mengenai pencabulan terhadap anak ;
- Bahwa jumlah saksi korban yang diperiksa adalah 15 (lima belas) orang dan berusia antara 15 tahun, 16 tahun dan ada yang sudah dewasa tetapi pada saat kejadian masih anak ;
- Bahwa Pemohon (Tersangka) profesi nya adalah sebagai tenaga pendidik agama Islam di SMA N 1 Tamban, dikampung tempat tinggalnya memimpin Majelis Taklim;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon adalah tim busur dan diantaranya adalah Saksi Ferry Irawan ;
- Bahwa kronologi Pemohon dapat ditetapkan sebagai Tersangka hingga dapat ditahan awalnya :
  - a. pada tanggal 12 November 2019 pihak kepolisian menerima Laporan Polisi yaitu bukti T-1 dari sdr. Aditama yang didampingi orang tuanya yaitu Bambang Wijanarko, lalu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim tertanggal 12 November 2019 yaitu bukti T-2 ;
  - b. pada tanggal 14 November 2019 dilakukan interview terhadap 15 (lima belas) orang saksi yaitu bukti T-4, T-4.1, T-4.2, T-4.3, T-4.4, T-4.5, T-4.6, T-4.7, T-4.8, dan T-4.9, setelah itu dilakukan gelar perkara dan dibuat Laporan Hasil Gelar Perkara berupa bukti T-8, kemudian setelah ditemukan adanya tindak pidana maka dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Dalam penyidikan baru dilakukan sita barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan, berupa bukti T-12, T-12.1, selanjutnya setelah ditemukan Tersangkanya lalu dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan, yaitu bukti T-14 dan diserahkan kepada tim busur sebelum melakukan penangkapan ;
  - c. pada tanggal 16 November 2019 Pemohon ditangkap, kemudian pada tanggal 17 November 2019 Pemohon dititipkan ditahanan Polres Trenggalek Jawa Timur sebagai Tersangka, lalu kurang lebih jam 18.30 WITA Pemohon dibawa kembali ke Polres Barito Kuala Kalimantan Selatan dan saat itu Pemohon dan administrasi penangkapannya diserahkan kepada Saksi, lalu pada tanggal 18 November 2019 Pemohon (Tersangka) di BAP ;
  - d. pada tanggal 19 November 2019 kurang lebih jam 09.30 WITA Saksi datang kerumah Pemohon di Purwosari Baru untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Penangkapan yaitu bukti T-17 dan Surat Pemberitahuan Penahanan, yaitu bukti T-17.1, akan tetapi pada saat itu di rumah tersebut tidak ada orang ;
  - e. pada tanggal 20 November 2019 keluarga Pemohon datang ke Polres Barito Kuala untuk menanyakan Pemohon (Tersangka), lalu pada saat ia ingin menemui Pemohon, ternyata tidak bisa karena pada saat itu tidak jadwal besuk tahanan, kemudian Saksi memperlihatkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan untuk ditandatangani oleh keluarga Pemohon, akan tetapi ia tidak bersedia dengan alasan bahwa yang akan menerima dan menandatangani adalah kakak dari Pemohon ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. pada tanggal 21 November 2019 kakak Pemohon, yaitu Saksi Supianti datang dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, menerima dan menandatangani surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan tersebut ;

- Bahwa Saksi ada menyita surat perjanjian damai, yang inti isi perjanjian tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik kepada sdr. Ferdy dan tidak akan melakukan perbuatan asusila dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan surat perjanjian tersebut ditulis tangan oleh Pemohon sendiri ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari korban sdr. Muhammad Aditama adalah baju dan celana sedangkan Visum dilakukan terhadap sdr. Ferdy ;
- Bahwa Saksi tidak ikut penangkapan di Jawa ;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka ;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan surat perintah penangkapan dan penahanan di RT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-2 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dilakukan secara sah menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-20 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon ini *obscuur liber* atau tidak jelas yang terletak pada :

- Hukum yang menjadi dasar gugatan/permohonan
- Ketidakjelasan mengenai obyek gugatan/permohonan
- Petitum yang tidak jelas atau
- Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya ini menyatakan bahwa Pemohon telah keliru menggunakan dasar hukum untuk menguatkan dalilnya mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dengan melandasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena PERKAP tersebut sudah dicabut, lalu diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, kemudian juga dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 101 PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 pada pokoknya mengatur bahwa sejak PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 ini berlaku maka PERKAP Nomor 12 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara keseluruhan Surat Permohonan Praperadilan Pemohon ini, maka dapat diketahui berdasarkan halaman 1 dan 2 Permohonan tersebut, bahwa pada dasarnya Pemohon mendasari Permohonannya ini adalah berdasarkan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara Praperadilan ;

Menimbang, bahwa secara khusus Pemohon juga menguraikan bahwa ia juga mendasari Permohonan ini berdasarkan Pasal 79 KUHP, sehingga hal ini sudah sesuai dengan materi Praperadilan dari Pemohon, yaitu tentang sah atau tidaknya Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian analisa yuridis dihalaman 3 memang menguraikan tentang PERKAP Nomor 12 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur tentang tata cara melakukan Penangkapan, dan PERKAP ini ternyata memang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, namun Hakim berpendapat bahwa PERKAP ini hanyalah menjadi salah-satu bagian dari materi analisa yuridis Permohonan Pemohon yang meskipun analisa tersebut kurang tepat atau keliru tidak menjadikan Permohonan ini menjadi kabur/*obscuur libel*, karena yang menjadi dasar hukum atau landasan yuridis utama dari Permohonan ini adalah Pasal 77 dan Pasal 79 KUHP dan hal ini sesuai dengan Petition Permohonan yang memohon agar dinyatakan bahwa, "tindakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHP";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini, maka Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Termohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai, "ketidakjelasan mengenai obyek gugatan/permohonan, petition yang tidak jelas atau terdapat kontradiksi antara posita dan petition, sehingga ketiga materi eksepsi ini juga harus dikesampingkan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Termohon tersebut, harus dinyatakan ditolak

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan Penangkapan, haruslah berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 17 KUHP yang menyatakan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/ 2014 yang memperjelas mengenai bukti permulaan yaitu minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP, Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam Pasal 18 Ayat (3) KUHAP, selanjutnya dinyatakan bahwa Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Imam Syahril, Saksi Supianti, dan Saksi Abdul Rohman, dimana ketiga Saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah karena mereka memiliki kedudukan sebagai orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP dan Pasal 169 ayat (2) KUHAP, sehingga seluruh keterangan Saksi tersebut secara berdiri sendiri, dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian kecuali terhadap keterangan mereka yang bersesuaian dengan keseluruhan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan proses pembuktian yaitu dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 November 2019 pihak kepolisian Polres Barito Kuala menerima Laporan Polisi yaitu bukti T-1 dari sdr. Aditama dan orang tuanya yaitu Bambang Wijanarko, lalu diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim tertanggal 12 November 2019 yaitu bukti T-2;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2019 dilakukan interview terhadap 15 (lima belas) orang saksi dan dibuat berita acaranya (vide bukti T-4, T-4.1, T-4.2, T-4.3, T-4.4, T-4.5, T-4.5, T-4.6, T-4.7, T-4.8, dan T-4.9), lalu dari hasil interview tersebut diajukan permintaan visum dan dilakukan visum terhadap sdr. Muhammad Ferdiansyah (vide bukti T-5, dan T-5.1). Setelah itu dilakukan gelar perkara dan dibuat Laporan Hasil Gelar Perkara dengan rekomendasi agar dilakukan penyidikan (vide bukti T-8), kemudian setelah ditemukan adanya tindak pidana maka dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan (vide bukti T-9 dan T-10). Dalam penyidikan baru dilakukan sita barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan (vide T-12, T-12.1, T-12.4, dan T-12.5), selanjutnya setelah ditemukan Tersangkanya lalu dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan (vide bukti T-14) dan diserahkan kepada tim buser sebelum melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Saksi Ferry Irawan dan 5 (lima) anggota buser lainnya mendapatkan informasi bahwa Pemohon (Tersangka)

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Polres Trenggalek, kemudian pada hari itu juga di jam 21.00 WITA Saksi Ferry Irawan mendapat perintah lisan dari Kasat Reskrim untuk ke Trenggalek, lalu Saksi Ferry Irawan berkoordinasi dengan anggota dari Polres Trenggalek, untuk menanyakan daerah yang dituju oleh Pemohon namun awalnya belum mengetahui posisi pastinya Pemohon ;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2019 Saksi Ferry Irawan berangkat dan sampai di Polres Trenggalek jam 15.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas (vide bukti T-20) dan Surat Perintah Penangkapan (vide bukti T-14), kemudian anggota Polres Trenggalek menghubungi anggota Polsek Watulimo untuk memastikan keberadaan Pemohon di rumah yang beralamat di Desa Karang Gandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Prov. Jawa Timur, lalu melalui anggota Polsek Watulimo melaporkan juga kepada Kepala Dusun (perangkat desa) setempat. Lalu pada jam 17.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Pemohon di rumah yang beralamat di Desa Karang Gandu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan yang hadir adalah tim dari Polres Barito Kuala, anggota Polres Trenggalek, serta Kepala Dusun. Setelah penangkapan tersebut Pemohon segera menandatangani Surat Perintah Penangkapan (vide Bukti T-14) dan berita acara penangkapan (vide bukti T-14.1). Setelah itu Pemohon dibawa ke Polres Trenggalek untuk dititipkan di sel tahanan Polres Trenggalek, akan tetapi saat itu belum bisa langsung dilakukan karena belum ada surat perintah penahanan, lalu setelah berkoordinasi dengan Polres Barito Kuala, akhirnya pada tanggal 17 November 2019 jam 01.00 WIB keluar Surat Perintah Penahanan yang kemudian ditandatangani oleh Pemohon (vide bukti T-16), kemudian barulah Pemohon dapat dimasukkan kedalam sel tahanan Polres Trenggalek, kemudian pada pagi harinya Saksi Ferry Irawan dan tim kembali ke Marabahan dengan pesawat dari Surabaya ke Banjarmasin melalui penerbangan jam 14.30 WIB dan akhirnya tiba di Marabahan sekitar jam 18.30 WITA, lalu Pemohon dan seluruh administrasi penangkapannya diserahkan kepada Saksi Hanafie selaku penyidik BPA ;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Pemohon (Tersangka) di BAP ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 kurang lebih jam 09.30 WITA Saksi Hanafie datang kerumah Pemohon di Purwosari Baru untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Penangkapan yaitu bukti T-17 dan Surat Pemberitahuan Penahanan, yaitu bukti T-17.1, akan tetapi pada saat itu dirumah tersebut tidak ada orang ;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Saksi Abdul Rohman (ipar Pemohon) datang ke Polres Barito Kuala untuk menanyakan keberadaan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Tersangka), lalu pada saat ia ingin menemui Pemohon, ternyata tidak bisa karena pada saat itu tidak ada jadwal besuk tahanan, kemudian Saksi Hanafi memperlihatkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan untuk ditandatangani oleh Saksi Abdul Rohman, akan tetapi ia tidak bersedia dengan alasan bahwa yang akan menerima dan menandatangani adalah kakak dari Pemohon, yaitu Saksi Supianti ;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2019 kakak kandung Pemohon, yaitu Saksi Supianti datang dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, lalu ia menerima dan menandatangani surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Permohonan Praperadilan Pemohon pada nomor 1, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Petitum nomor 2 terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 ini memohon agar Hakim menyatakan dalam Putusannya bahwa tindakan penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 tersebut bersesuaian dengan posita nomor 2 di halaman 2 dari Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada Ketua RT setempat dan tanpa memperlihatkan Surat Penangkapan terhadap Pemohon, serta tidak ada Surat Pemberitahuan pada keluarga, posita ini juga dipertegas kembali pada uraian kesimpulan nomor 9 di halaman 4 ;

Menimbang, bahwa dasar untuk menyatakan suatu penangkapan tidak sah adalah apabila penangkapan yang dilakukan, tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan yang mengatur mengenai penangkapan pada KUHAP diatur pada Bab V Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diuraikan mengenai penangkapan Pemohon, yang awalnya :

- pada tanggal 12 November 2019 pihak kepolisian Polres Barito Kuala menerima Laporan Polisi yaitu bukti T-1 dari sdr. Aditama dan orang tuanya yaitu Bambang Wijanarko, lalu diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim tertanggal 12 November 2019 yaitu bukti T-2 ;
- pada tanggal 14 November 2019 dilakukan interview terhadap para Saksi dan dibuat berita acaranya (vide bukti T-4, T-4.1, T-4.2, T-4.3, T-4.4, T-4.5, T-4.5,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4.6, T-4.7, T-4.8, dan T-4.9), lalu dari hasil interview tersebut diajukan permintaan visum dan dilakukan visum terhadap sdr. Muhammad Ferdiansyah (vide bukti T-5, dan T-5.1). Setelah itu dilakukan gelar perkara dan dibuat Laporan Hasil Gelar Perkara dengan rekomendasi agar dilakukan penyidikan (vide bukti T-8), kemudian setelah ditemukan adanya tindak pidana maka dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan (vide bukti T-9 dan T-10). Dalam penyidikan baru dilakukan sita barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan (vide T-12, T-12.1, T-12.4, dan T-12.5), selanjutnya setelah ditemukan Tersangkanya (Pemohon) lalu dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan (vide bukti T-14) dan diserahkan kepada tim buser sebelum melakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa sebelum Pemohon menjadi Tersangka dan akhirnya ditangkap, terdapat proses penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana dan untuk mengetahui siapakah orang yang menjadi Tersangkanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam kaitannya dengan penangkapan Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 16 KUHAP maka Saksi Ferry Irawan, S.H. memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon yang sudah berstatus sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Tugas yang secara spesifik menyebutkan namanya pada lampirannya surat tersebut (vide bukti T-20) ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 17 KUHAP Pemohon ditangkap karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dalam perkara Pemohon ini berupa Laporan Hasil Gelar Perkara (vide bukti T-8), hasil *visum et repertum* (vide bukti T-5.1), keterangan saksi-saksi dalam berita acara (vide bukti T-11 sampai bukti T-11.9), alat bukti surat berupa surat perjanjian damai yang disita (vide bukti T-12 sampai T-12.5) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP maka penangkapan yang dilakukan oleh saksi Ferry Irawan, S.H. sebagai salah satu anggota tim buser pada Polres Barito Kuala kepada Pemohon dilakukan dengan kronologi sebagai berikut :

- pada tanggal 15 November 2019 Saksi Ferry Irawan, S.H. dan 5 (lima) anggota buser lainnya mendapatkan informasi bahwa Pemohon (Tersangka) berada di wilayah Polres Trenggalek, kemudian pada hari itu juga di jam 21.00 WITA Saksi Ferry Irawan, S.H. mendapat perintah lisan dari Kasat Reskrim untuk ke Trenggalek, lalu Saksi Ferry Irawan, S.H. berkoordinasi dengan anggota dari Polres Trenggalek, untuk menanyakan daerah yang dituju oleh Pemohon namun awalnya belum mengetahui posisi pastinya Pemohon ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 16 November 2019 Saksi Ferry Irawan, S.H. berangkat dan sampai di Polres Trenggalek jam 15.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas (vide bukti T-20) dan Surat Perintah Penangkapan (vide bukti T-14), kemudian anggota Polres Trenggalek menghubungi anggota Polsek Watulimo untuk memastikan keberadaan Pemohon di rumah yang beralamat di Desa Karang Gandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Prov. Jawa Timur, lalu melalui anggota Polsek Watulimo melaporkan juga kepada Kepala Dusun (perangkat desa) setempat. Lalu pada jam 17.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Pemohon di rumah yang beralamat di Desa Karang Gandu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan yang hadir adalah tim dari Polres Barito Kuala, anggota Polres Trenggalek, serta Kepala Dusun. Setelah penangkapan tersebut Pemohon segera menandatangani Surat Perintah Penangkapan (vide Bukti T-14) dan berita acara penangkapan (vide bukti T-14.1). Setelah itu Pemohon dibawa ke Polres Trenggalek untuk ditiptkan di sel tahanan Polres Trenggalek, akan tetapi saat itu belum bisa langsung dilakukan karena belum ada surat perintah penahanan, lalu setelah berkoordinasi dengan Polres Barito Kuala, akhirnya pada tanggal 17 November 2019 jam 01.00 WIB keluar Surat Perintah Penahanan yang kemudian ditandatangani oleh Pemohon (vide bukti T-16), kemudian barulah Pemohon dapat dimasukkan kedalam sel tahanan Polres Trenggalek, kemudian pada pagi harinya Saksi Ferry Irawan dan tim kembali ke Marabahan dengan pesawat dari Surabaya ke Banjarmasin melalui penerbangan jam 14.30 WIB dan akhirnya tiba di Marabahan sekitar jam 18.30 WITA, lalu Pemohon dan seluruh administrasi penangkapannya diserahkan kepada Saksi Hanafie, S.H. selaku penyidik BPA, lalu pada tanggal 18 November 2019 Pemohon (Tersangka) di BAP ;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita Permohonan Praperadilan Pemohon nomor 3 di halaman 2, pada pokoknya kuasa Pemohon mendalilkan bahwa setelah sampai di Polres Marabahan, Termohon kemudian langsung memasukan Pemohon ke ruang tahanan Polres Marabahan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan Termohon juga memaksa untuk menandatangani surat perintah penangkapan terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum terkait dengan proses penangkapan Pemohon secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa adalah hal yang manusiawi dan wajar Pemohon yang baru tiba di Polres Barito Kuala pada tanggal 17 November 2019 sekitar jam 18.30 WITA dibiarkan terlebih dahulu beristirahat dan tidak langsung diperiksa untuk

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangannya dalam BAP, sehingga BAP terhadap Pemohon (Tersangka) baru dilakukan pada tanggal 18 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, memberikan penjelasan tentang bagaimana menerapkan kata-kata, "segera" pada ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHAP yang telah diuraikan diatas. Berdasarkan Putusan tersebut maka jangka waktu bagi penyidik untuk menyampaikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga Tersangka dalam hal ini adalah Pemohon, yaitu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) KUHAP maka setelah Pemohon ditangkap pada tanggal 16 November 2019 di daerah Trenggalek Jawa Timur dan kemudian kembali dan ditahan di Polres Barito Kuala pada tanggal 17 November 2019 sekitar jam 18.30 WITA, dan akhirnya di BAP pada tanggal 18 November 2019, lalu pada tanggal 19 November 2019 kurang lebih jam 09.30 WITA Saksi Hanafie, S.H. datang kerumah Pemohon di Purwosari Baru untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Penangkapan yaitu bukti T-17 dan Surat Pemberitahuan Penahanan, yaitu bukti T-17.1, akan tetapi pada saat itu dirumah tersebut tidak ada orang. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Saksi Abdul Rohman (ipar Pemohon) datang ke Polres Barito Kuala untuk menanyakan keberadaan Pemohon (Tersangka), lalu pada saat ia ingin menemui Pemohon, ternyata tidak bisa karena pada saat itu tidak ada jadwal besuk tahanan, kemudian Saksi Hanafie, S.H. memperlihatkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan untuk ditandatangani oleh Saksi Abdul Rohman, akan tetapi ia tidak bersedia dengan alasan bahwa yang akan menerima dan menandatangani adalah kakak dari Pemohon, yaitu Saksi Supianti, lalu pada tanggal 21 November 2019 kakak kandung Pemohon, yaitu Saksi Supianti datang dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, lalu ia menerima dan menandatangani surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan tersebut (vide bukti P-1, P-2, T-17, dan T-17.1) ;

Menimbang, bahwa pada uraian kesimpulan nomor 9 di halaman 4 pada pokoknya Pemohon yang diwakili oleh kuasanya tersebut menjelaskan bahwa surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan Pemohon pada keluarga Pemohon yang ditujukan kepada isteri Pemohon tidak pernah diterima oleh isteri Pemohon sampai perkara Praperadilan memasuki agenda kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 16 November 2019 dan surat pemberitahuan penangkapan dan penahannya dilihat dan diketahui oleh keluarga Pemohon dalam hal ini adalah adik iparnya yaitu Saksi Abdul Rohman pada tanggal 20 November 2019, sehingga sebenarnya surat tersebut sudah diketahui oleh

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon dalam waktu 4 (empat) hari setelah Pemohon ditangkap atau 3 (tiga) hari setelah Pemohon kembali berada di Marabahan Barito Kuala, meskipun secara resmi surat tersebut baru disampaikan kepada keluarga Pemohon pada tanggal 21 November 2019 yang diterima oleh Saksi Supianti, karena pada tanggal 20 November 2019 Saksi Abdul Rohman merasa yang lebih tepat menandatangani dan menerima surat tersebut adalah kakak Pemohon yaitu Saksi Supianti, sehingga dalam hal ini surat bukti P-1, P-2, T-17, dan T-17.1 secara resmi disampaikan dan diterima oleh keluarga Pemohon dalam waktu 5 (lima) hari dari penangkapan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka pada pokoknya pemberitahuan penangkapan tersebut telah disampaikan kepada keluarga Pemohon dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang disampaikan pada Kesimpulan Pemohon nomor 9 dihalaman 4 tersebut, setelah Hakim memperhatikan kembali redaksional Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak terdapat penjelasan secara khusus siapa yang dimaksud, “keluarga” dalam pasal ini, lalu setelah juga memperhatikan penjelasan Pasal 18 ayat (3) KUHAP tersebut hanya terdapat keterangan cukup jelas, kemudian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 yang secara khusus membahas mengenai Pasal 18 ayat (3) KUHAP, juga tidak ada suatu pembahasan atau penjelasan definisi “keluarga”, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa “keluarga” yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP ini adalah siapa saja yang memiliki hubungan keluarga dengan seorang Tersangka, dalam hal ini bisa saja saudara kandung, khusus dalam perkara Pemohon ini pemberitahuan penangkapan tersebut telah diberitahukan yaitu disampaikan dan diterima oleh kakak kandung Pemohon, yaitu Saksi Supianti, bisa suami atau isteri termasuk orang-orang yang berada dalam garis lurus maupun menyamping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Pemberitahuan Penahanan tersebut telah disampaikan kepada keluarga Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP ini telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19, maka penangkapan terhadap Pemohon pada bukti T-14 dilakukan untuk 1 (satu) hari yaitu tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sah tidak nya penahanan harus didasarkan pada beberapa aturan sebagai berikut :

- Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Terhadap ketentuan ini maka dugaan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana dan bukti yang cukup dibuktikan dengan Laporan Gelar Perkara (vide bukti T-8), dimana gelar perkara ini diawali dari adanya laporan dari saksi atau korban (vide bukti T-1), kemudian adanya berita acara pemeriksaan para saksi (vide bukti T-4, T-4.1, T-4.2, T-4.3, T-4.4, T-4.5, T-4.6, T-4.7, T-4.8, dan T-4.9), serta dilengkapi dengan adanya barang bukti yang disita (vide T-12, T-12.1, T-12.4, dan T-12.5) ;
- Pasal 21 ayat (2) KUHAP yaitu adanya surat perintah (vide bukti T-16 dan T-16.1) ;
- Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu pada pokoknya perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Permohon (Tersangka) diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, maka penahanan terhadap Pemohon juga telah disampaikan kepada keluarga pemohon sebagaimana dengan dengan penangkapannya (vide bukti T-17.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon juga telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang dikaitkan dengan posita Permohonan nomor 2 dihalaman 2 dan petitum Permohonan nomor 2, maka dapat diketahui bahwa para Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang memberikan keterangan tanpa disumpah tidak ada yang mengetahui mengenai proses penangkapan maupun penahanan Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Permohonan Praperadilan Pemohon nomor 2, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dari Permohonan Praperadilan Pemohon Pemohon pada petitum kedua ditolak, maka petitum kesatu, ketiga, petitum keempat, dan petitum kelima dengan sendirinya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh perkara Praperadilan adalah perkara yang tidak disertai dengan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah Nihil ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Harto Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Harto

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.